

PERUBAHAN - KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 473 TAHUN -  
TENTANG - PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS - JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM - KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

2025

Kpt 20 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 473 TAHUN 2024 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dengan adanya adanya perubahan struktur organisasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh, perlu kiranya melakukan penyesuaian personil dan kedudukan Satuan Tugas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020, UU No 7 tahun 2017, PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan PKPU No 12 Tahun 2023, PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2023, dan PKPU 8 Tahun 2023
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh ini ditetapkan tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 473 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 15 September 2025
- Lamp.: 1 hlm.